

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Istilah

1. Pengertian Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

2. Pengertian Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi adalah :

- a. usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara).
- b. proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.
- c. Upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, pemasyarakatan.

3. Pengertian Penumpang Kapal

Menurut Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.

4. Pengertian Perlatan Keselamatan

Peralatan keselamatan pelayaran sersuai ketentuan konvensi internasiaonal mengenai keselamatan jiwa manusia di laut 1974 adalah alat alat penolong yang wajib sesuai dengan aturan internasiaonal SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974. Karena mengingat alat tersebut merupakan alat yang paling penting pada saat terjadinya keadaan darurat diatas kapal untuk keselamatan dan keamanan crew dan penumpang kapal. Berikut adalah gambaran umum peralatan keselamatan pelayaran terdiri dari :

1. Peralatan keselamatan pelayaran
 - a. Jaket Penolong (*Life Jacket*)



Gambar 1. jaket penolong (*life jacket*)
(Sumber : <https://www.ebay.com/>)

Life jacket (Jaket penolong) merupakan perangkat berbentuk seperti baju. Jaket penolong ini dipakai penumpang agar mudah terapung di laut ketika terjadi keadaan darurat.

Jaket penolong minimal 5% dari jumlah awak kapal yang ada dan tersimpan di tempat yang mudah diakses dan terlihat jelas Peraturan keselamatan untuk baju penolong dewasa pada kapal penumpang minimal 105 % dari jumlah seluruh penumpang yang ada di kapal. Sedangkan untuk jaket penolong anak – anak minimal 10% dari jumlah seluruh penumpang yang ada di kapal. Jaket penolong harus dilengkapi dengan lampu (senter) dan pluit yang dikaitkan dengan tali untuk menarik perhatian penolong. juga harus memiliki warna yang mencolok agar mudah dilihat.

- b. Pelampung Penolong (*Life Buoy*)



Gambar 2. pelampung penolong (*Life Buoy*)
(Sumber : <https://www.amazon.com/>)

Pelampung penolong (*Life Boat*) ini berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut yang sudah dilengkapi dengan lampu apung dan asap sedekat mungkin dengan orang yang jatuh ke *laut (Man overboard)* jika ada seorang yang jatuh ke laut. Alat ini biasanya terbuat dari gabus pejal dan tahan terhadap minyak. Pelampung ini harus memiliki warna yang mencolok supaya mudah dikenali. Pada pelampung ada tanda hurus balok sesuai dengan nama kapal atau pelabuhan tempat kapal itu terdaftar.

c. Sekoci Penolong (*Life Boat*)



Gambar 3. Sekoci Penolong (*Life Boat*)
(Sumber: PT. Dharma Lautan Utama)

1. Sekoci penolong (*Life Boat*) adalah perahu tegar yang dirancang sebagai alat untuk menyelamatkan nyawa manusia jika terjadi masalah di laut. Pada umumnya sekoci dibawa oleh kapal yang lebih besar atau termasuk peralatan keselamatan pelayaran yang digunakan penumpang atau awak kapal dalam keadaan darurat.
2. Sekoci penolong harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Cukup kuat dan baik
 - b. Mempunyai stabilitas yang besar di laut yang berombak
 - c. Bila dimuati penuh, masih mempunyai lambung timbul yang cukup besar
 - d. Panjang sekoci minimal 4,9 m (16 kaki) dan maksimum 7,3 m (24 kaki)
 - e. Jika dimuati penuh dengan orang berikut perlengkapannya, berat maksimum 20.300 kg (20 T) atau mempunyai daya angkut maksimum 150 orang
 - f. Kalau daya angkut lebih besar dari 60 orang tetapi lebih kecil dari 100 orang, harus dilengkapi dengan penggerak motor atau penggerak mekanis. Jika mengangkut lebih dari 100 orang, harus dilengkapi dengan penggerak motor
3. Sekoci yang ada di kapal memiliki berat yang cukup besar, sehingga tidak memungkinkan jika dinaik turunkan dengan hanya menggunakan tenaga manusia saja/manual. Oleh karena itu, sekoci harus diberi perlengkapan

untuk saran penurunan dan juga penaikan yang aman. Alat tersebut disebut dengan davist atau dewi dewi.

d. Rakit Penolong (*Life Raft*)



Gambar 4. Rakit Penolong (*Life Raft*)
(Sumber: <https://m.made-in-china.com/>)

Rakit penolong terdiri dari 2 jenis, yaitu rakit kaku dan rakit yang dikembangkan. Kedua rakit ini digunakan jika gagal menurunkan sekoci. Rakit penolong harus dilengkapi penutup yang sesuai dengan ukurannya sehingga dapat melindungi penumpang. Warna rakit ini biasanya mencolok, seperti warna jingga (*orange*) sehingga mudah diketahui keberadaannya. Sementara rakit yang dikembangkan berbentuk seperti kapsul yang besar dan dilengkapi dengan tali pembuka yang panjang. Penggunaannya tinggal dilemparkan ke laut dan ditarik talinya. Setelah tali ditarik, maka rakit otomatis mengembang dan siap untuk digunakan. Di dalamnya juga terdapat perlengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, dan obat - obatan. Kapasitas rakit sesuai ukuran, ada yang bisa mengangkut sampai 25.


e. *Emergancy Signal/Pyrotecnics (Parchute Signal, Rad hand flar, Orange Smoke Signal, etc)*



Gambar 5. Emergency signal/pyrotecnics
(Sumber : <http://seputarpelautku.blogspot.com/>)

Pyrotecnics digunakan untuk isyarat marabahaya pada saat situasi darurat di atas kapal agar di ketahui posisi untuk segera di tolong.

f. Kotak Pemadam Kebakaran (*Hydrant Box*)



Gambar 6. Kotak Pemadam Kebakaran (*Hydrant Box*)
(Sumber : <https://firehydrant.id/>)

Kotak pemadam kebakaran terdiri dari selang pemadam kebakaran dan nozzle. Berikut adalah peraturan yang mengatur peralatan tersebut:

1. Selang Pemadam Kebakaran



Gambar 7. Selang pemadam
(Sumber : <https://www.bromindo.com/>)

Selang kebakaran harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan harus tetap dalam keadaan siap pakai. Peletakkannya ditempat-tempat yang mudah dijangkau dan letaknya dekat dengan tempat hidran atau sambungan layanan air. Untuk kapal penumpang yang mengangkut lebih dari 36 orang, pada selang kebakaran itu harus disambungkan dengan hidran setiap saat. Pada kapal dengan berat kotor 1.000 GT atau lebih minimal terdapat 5 buah selang pemadam kebakaran ditambah 1 untuk cadangan.

2. Nosel (*Nozzle*)



Gambar 8. Nosel (*Nozzle*)
(Sumber: <https://www.indiamart.com/>)

Ukuran diameter standar untuk nosel, antara lain 12 mm, 16 mm, atau 19 mm. Pada ruang akomodasi dan ruang layanan digunakan nosel ukuran diameter 12 mm. Sedangkan pada ruang mesin dan tempat-tempat di luar, ukuran nosel harus sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh pengeluaran semaksimal mungkin, akan tetapi tidak lebih besar dari 19 mm.

g. Pemadam Kebakaran Jinjing (*Fire Extinguisher*)

KNOW YOUR FIRE EXTINGUISHER					
CHOOSING THE RIGHT EXTINGUISHER CAN PREVENT PROPERTY DAMAGE AND SAVE LIVES					
Extinguisher Type →		Water	Foam	CO ₂	Dry Chemical
Type of Fire ↓					
A Paper, Wood & Plastic		✓	✓	✗	✓
B Flammable & Combustible Liquids		✗	✓	✓	✓
C Electrical Equipment		✗	✗	✓	✓

Gambar 9. Fire Extinguisher
(Sumber : <https://www.ddfire.com/>)

Kapasitas dari pemadam kebakaran jinjing (*Fire Extinguisher*) yang disyaratkan tidak boleh lebih dari 13,5 liter dan tidak kurang dari 9 liter. Ruang akomodasi, ruang layanan, dan stasiun kontrol juga harus dilengkapi dengan fire extinguisher. Pada kapal dengan berat kotor 1.000 GT atau lebih minimal terdapat 5 buah fire extinguisher.

Terdapat bermacam – macam jenis fire extinguisher, antara lain:

1. *Water Fire Extinguisher*

2. *Foam Fire Extinguisher*
3. *CO₂ Fire Extinguisher*
4. *Dry Chemical Fire Extinguisher*
- h. Tempat Berkumpul Dalam Keadaan Darurat (*Muster Station/Assambly Station*)



Gambar 10. *Muster Station*
(Sumber : <https://www.amnautical.com>)

Tempat berkumpul dalam keadaan darurat (*Muster station/Assambly station*) adalah tempat berkumpul dalam keadaan darurat Crew atau penumpang apabila ada perintah dari nahkoda ketika keadaan darurat meninggalkan kapal (*abandon ship*).

5. Pengertian Prosedur penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur Penggunaan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

2.2. Dunia Pelayaran

1. Pengertian Pelayaran

Menurut Undang – Undang RI. No.17 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

2. Pengertian Kapal

Kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya (Pasal 309 ayat (1) KUHD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dnegan

tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Pengertian Nakhoda, Anak buah kapal, dan Penumpang

a. Pengertian Nahkoda

Nakhoda adalah pemimpin kapal, yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan, dan kebijaksanaan sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya (Pasal 342 ayat (1) KUHD). Sedangkan Pengertian nahkoda menurut undang – undang no.17 tahun 2008 Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi Pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Anak buah kapal

Menurut Pasal 1 (42) UU Nomor 17 Tahun 2008 Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

c. Pengertian Penumpang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik (kereta, kapal, dan sebagainya).